

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Seringkali ditemukan produk otomotif yang mengalami cacat tersembunyi dan ditemukan langsung oleh konsumen yang telah membeli kendaraan tersebut seperti yang dihadapi oleh PT Sinar Baru Permai dengan PT BMW Indonesia dan PT Astra Internasional Tbk. Akibat adanya kecacatan tersembunyi pada mobil tersebut, maka konsumen berhak menuntut haknya sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh produsen otomotif akibat adanya kecacatan tersembunyi yaitu pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan kepada konsumen. Penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan secara litigasi seperti yang dilakukan PT Sinar Baru Pemail dengan PT BMW Indonesia dan PT Astra Internasional Tbk maupun non litigasi.

B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu agar pelaku usaha memperhatikan lebih mendetail pada saat tahap *quality control* di setiap komponen kendaraan yang dibuatnya agar tidak terjadi kembali kasus beredarnya cacat tersembunyi pada produk otomotif. Produsen otomotif selaku pelaku usaha juga diharapkan dapat lebih terbuka kepada konsumen dan bertanggung jawab sepenuhnya baik secara materiil dan imateriil jika ada kasus cacat tersembunyi yang serupa nantinya.
2. Tidak hanya pelaku usaha, konsumen juga diharuskan untuk lebih teliti sebelum dan setelah membeli produk yang dibeli dengan memeriksa barang yang dibeli sudah sesuai dengan yang ditawarkan oleh pelaku usaha.